



Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Denmark dan Swedia: Kajian atas Monarki Konstitusional di Era Modern

Kallyca Puspa Ayu ¹, Nazifa Ailuf Efendi ², Rifai ³, Zaky Walad ⁴

¹⁻⁴ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

kallycapuspaayu06@gmail.com

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani/Pakupatan – Palima, Kab. Serang, Banten, Indonesia.

*Corresponding author

Abstract: This study examines the constitutional systems of Denmark and Sweden as two of the most stable and advanced models of modern constitutional monarchy in the world. While maintaining the institution of monarchy, both countries have successfully integrated the principles of parliamentary democracy, parliamentary supremacy, and strict limitations on executive power, so that the monarch plays a purely symbolic role in the state. Using a normative-comparative legal research method that focuses on the 1953 Danish Constitution and the 1974 Swedish Instrument of Government, this study traces the historical evolution, constitutional structure, mechanisms of government formation, legislative oversight, and the role of the judiciary in both countries. The results of the study show that Denmark has retained a number of historical formulations regarding the power of the king in the text of the constitution, but all of these powers are symbolic in nature because they are controlled by parliamentary convention. Sweden, through its 1974 reforms, opted for a more decisive model by explicitly removing all political roles of the monarchy. Despite differences in constitutional design, both countries share fundamental similarities in their egalitarian political culture, bureaucratic professionalism, political consensus, and parliamentary rule mechanisms that create governmental stability. Further analysis shows that the continuity of the monarchy in both countries is inseparable from peaceful historical transformation, the monarchy's ability to adapt to democratization, and its role as

Keywords: Constitutional Monarchy, State System, Parliamentarism, Comparative Constitutional Law, Rule of Law,

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia sebagai dua model monarki konstitusional modern yang paling stabil dan maju di dunia. Meskipun mempertahankan institusi monarki, kedua negara berhasil mengintegrasikan prinsip demokrasi parlementer, supremasi parlemen, serta pembatasan kekuasaan eksekutif yang ketat, sehingga raja berperan murni sebagai simbol negara. Melalui metode penelitian hukum normatif-komparatif yang memfokuskan analisis pada Grundloven Denmark 1953 dan Instrument of Government Swedia 1974, penelitian ini menelusuri evolusi historis, struktur ketatanegaraan, mekanisme pembentukan pemerintahan, pengawasan legislatif, serta peran peradilan dalam kedua negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Denmark mempertahankan sejumlah rumusan historis mengenai kekuasaan raja dalam teks konstitusi, tetapi seluruh kewenangan tersebut bersifat simbolik karena dikendalikan oleh konvensi parlementer. Swedia, melalui reformasi 1974, memilih model yang lebih tegas dengan menghapus seluruh peran politik monarki secara eksplisit. Meskipun berbeda dalam desain konstitusi, kedua negara memiliki persamaan mendasar dalam budaya politik egalitarian, profesionalisme birokrasi, konsensus politik, serta mekanisme parliamentary rule yang menciptakan stabilitas pemerintahan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberlanjutan monarki di kedua negara tidak lepas dari transformasi historis yang damai, kemampuan monarki beradaptasi dengan demokratisasi, serta perannya sebagai simbol kohesi sosial dan identitas nasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah nilai penting yang dapat diadopsi oleh negara lain, termasuk penguatan rule of law, netralitas birokrasi, partisipasi publik, serta fleksibilitas sistem parlementer dalam menjaga stabilitas politik. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan Denmark dan Swedia bukan terletak pada institusi monarkinya, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip demokrasi, budaya politik yang matang, serta mekanisme ketatanegaraan yang responsif dan efektif dalam menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci: Monarki Konstitusional, Sistem Ketatanegaraan, Parlementarisme, Perbandingan Hukum Tata Negara, Rule of Law,

1. PENDAHULUAN

Kajian mengenai sistem ketatanegaraan negara-negara Nordik, khususnya Denmark dan Swedia, menempati posisi penting dalam diskursus hukum tata negara kontemporer. Kedua negara tersebut sering dijadikan rujukan dalam studi perbandingan konstitusi karena keberhasilannya mempertahankan institusi monarki tanpa menghambat perkembangan demokrasi modern. Dalam konteks ini, monarki tidak lagi diposisikan sebagai pusat kekuasaan politik, melainkan sebagai simbol persatuan nasional yang beroperasi dalam batas-batas konstitusi yang ketat (Bogdanor, 1997; Ginsburg, 2020).

Transformasi sistem ketatanegaraan di Denmark dan Swedia berlangsung melalui proses historis yang relatif damai dan evolusioner. Denmark mempertahankan Grundloven 1953 sebagai konstitusi yang masih memuat sejumlah rumusan historis mengenai posisi raja, namun dalam praktik ketatanegaraan, seluruh kewenangan monarki telah sepenuhnya dibatasi oleh prinsip parlementarisme dan konvensi politik modern (Kurrild-Klitgaard, 2010; Mortensen, 2015). Sebaliknya, Swedia mengambil langkah reformasi yang lebih progresif melalui Instrument of Government 1974 dengan secara eksplisit menghapus seluruh peran politik monarki dan menegaskan supremasi parlemen sebagai pusat kekuasaan pemerintahan (Bengtsson, 2010; Petersson, 2015).

Meskipun menempuh jalur konstitusional yang berbeda, kedua negara tetap berlabuh pada prinsip yang sama, yakni demokrasi parlementer, supremasi hukum (rule of law), dan pembatasan kekuasaan eksekutif secara ketat. Sistem ini didukung oleh budaya politik egalitarian, birokrasi yang profesional, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi negara (Arter, 2013; Rothstein, 2011). Kondisi tersebut menjadikan Denmark dan Swedia sebagai dua model monarki konstitusional paling stabil di dunia hingga saat ini.

Selain itu, sistem pemerintahan kedua negara juga ditandai oleh mekanisme pengawasan legislatif yang kuat, peran peradilan yang independen, serta proses pembentukan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks Swedia, perkembangan konstitusional bahkan menunjukkan adanya pergeseran dari political constitutionalism menuju legal constitutionalism, meskipun masih berada dalam fase transisi (Zamboni, 2025a; Zamboni, 2025b; Nergelius, 2019). Sementara itu, Denmark tetap mempertahankan keseimbangan antara tradisi monarki dan praktik demokrasi modern melalui penguatan konvensi parlementer (Jørgensen, 2019; Kaarsted, 1970).

Perbedaan desain konstitusi, sejarah hukum, serta tradisi politik inilah yang menjadikan Denmark dan Swedia sangat menarik untuk dianalisis secara komparatif. Perbandingan ini tidak hanya mengungkap bagaimana monarki dapat beradaptasi dalam sistem demokrasi, tetapi

juga memperlihatkan bagaimana konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama dalam membatasi kekuasaan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan (Lijphart, 2017; Cameron & Bull, 2019).

Lebih jauh, kajian terhadap sistem ketatanegaraan kedua negara juga memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara monarki, parlemen, dan pemerintahan dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state). Model negara kesejahteraan Skandinavia yang dikemukakan oleh Esping-Andersen (1990) menunjukkan bahwa kekuatan institusi demokrasi, stabilitas politik, dan keadilan sosial memiliki keterkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga secara praktis dalam memberikan referensi bagi negara lain yang tengah memperkuat sistem demokrasi konstitusionalnya. Nilai-nilai seperti penguatan rule of law, netralitas birokrasi, partisipasi publik, serta mekanisme checks and balances yang efektif merupakan pelajaran penting yang dapat diadopsi dari praktik ketatanegaraan Denmark dan Swedia (Knudsen & Rothstein, 1994; Blomgren, 2012).

Dengan demikian, melalui pendekatan hukum normatif-komparatif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguraikan karakteristik sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia, tetapi juga mengevaluasi secara kritis peran monarki, mekanisme pemerintahan, serta nilai-nilai konstitusional yang menopang stabilitas demokrasi di kedua negara tersebut. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara modern, khususnya dalam konteks perbandingan sistem monarki konstitusional di era demokrasi..

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang paling tepat untuk mengkaji perbandingan sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia dalam konteks monarki konstitusional modern adalah metode penelitian hukum normatif-komparatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah peraturan dasar yang menjadi fondasi sistem pemerintahan kedua negara, terutama konstitusi Denmark *Grundloven* dan konstitusi Swedia *Instrument of Government* sebagai bahan hukum primer, sambil menempatkan berbagai literatur, artikel ilmiah, dan kajian akademik sebagai bahan hukum sekunder untuk melihat konteks historis dan perkembangan modern monarki konstitusional. Pendekatan komparatif sangat membantu untuk mengidentifikasi titik persamaan seperti kedudukan raja yang bersifat simbolis dan berada di

luar kekuasaan politik praktis serta perbedaan penting, misalnya variasi mekanisme pembagian kekuasaan dan bentuk tanggung jawab kabinet di masing-masing negara.(Bogdanor, 1997)

Dengan metode ini, analisis tidak hanya melihat struktur formal, tetapi juga memeriksa bagaimana kedua sistem beradaptasi dengan demokratisasi modern, terutama melalui praktik parlementer, penguatan rule of law, dan stabilitas institusional. Penelitian normatif-komparatif juga memungkinkan penguraian bagaimana peran raja dibatasi oleh prinsip demokrasi parlementer dan bagaimana sistem ketatanegaraan berjalan secara efektif tanpa keterlibatan politik monarki. Pendekatan ini relevan karena memberikan gambaran yang mendalam, runtut, dan sistematis mengenai dinamika monarki konstitusional kontemporer di Denmark dan Swedia, termasuk bagaimana institusi kerajaan tetap dipertahankan di tengah tuntutan modernisasi dan prinsip demokrasi.(Olof Larsson, 2011)

Untuk memperkuat analisis, metode ini umumnya dipadukan dengan pendekatan historis guna menelusuri evolusi monarki konstitusional sejak abad ke-19 hingga kini, serta pendekatan konseptual untuk memahami doktrin-doktrin ketatanegaraan yang melandasi hubungan antara monarki, parlemen, dan pemerintahan. Melalui kombinasi tersebut, penelitian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai struktur, fungsi, legitimasi, dan adaptasi masing-masing sistem pemerintahan.(Vernon Bogdanor, 1995)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem ketatanegaraan di Denmark dan Swedia dalam kerangka monarki konstitusional modern

Denmark dan Swedia adalah monarki konstitusional modern: raja/ratu berstatus sebagai kepala negara simbolis, sedangkan kekuasaan politik sehari-hari dijalankan oleh kabinet/ parlemen yang dipilih. Namun secara konstitusional dan praktik ada perbedaan penting: Denmark menempatkan beberapa peran formal monarki dalam teks konstitusi lama (amandemen besar 1953), sementara Swedia sejak Instrumen Pemerintahan 1974 menegaskan peran raja yang amat terbatas keduanya berkembang menuju parlementarisme kuat dengan supremasi parlemen dan pergeseran fungsi monarki ke ranah simbolik dan seremonial.(Kaarsted, 1970)

❖ Struktur konstitusional dan sumber hukum

- Denmark: Konstitusi utama adalah Grundloven 1953 (meneruskan tradisi 1849). Konstitusi menegaskan prinsip-prinsip dasar (kebebasan, hak asasi, pembagian kekuasaan) dan masih menyebut beberapa kewenangan formal raja (mis. pengangkatan menteri), tetapi sejak praktek parlementer modern

(sejak awal abad ke-20) raja bertindak berdasarkan konvensi ia tidak memimpin politik harian dan biasanya menunjuk perdana menteri yang didukung mayoritas parlemen. Perubahan konstitusional dan kultur politik di Denmark cenderung menegaskan supremasi parlemen.(Cameron & Bull, 2019)

- Swedia: Sistem konstitusional dibangun atas empat Undang-Undang Dasar (Instrument of Government 1974 adalah yang paling sentral). Instrumen 1974 mengukuhkan prinsip bahwa seluruh kekuasaan publik berasal dari rakyat; secara formal raja tidak memerintah negara secara politis dan tugas-tugas kenegaraan raja sangat dibatasi hampir seluruh fungsi eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada Riksdag (parlemen). Sejak reformasi dan tekanan integrasi Eropa ada pergeseran kecil ke arah penguatan perlindungan hak dan peran yudisial (lebih ruang bagi judicial review dibanding masa lalu).(Nergelius, 2019)

❖ Peran monarki dalam praktik (formal vs. nyata)

Secara formal di kedua negara masih ada teks yang memberi monarki beberapa wewenang (mis. pengesahan undang-undang, penunjukan perdana menteri). Namun secara praktis keduanya berfungsi sebagai kepala negara seremonial, simbol persatuan nasional, dan pilar diplomasi publik. Contoh praktis: raja/raatu menghadiri upacara kenegaraan, membuka parlemen, menerima duta besar, dan melakukan perjalanan kenegaraan keputusan politik dijalankan oleh kabinet yang punya legitimasi parlementer. Studi komparatif menunjukkan perbedaan nuansa: Swedia menulis pembatasan peran monarki lebih tegas dalam teks (sejak 1974), sedangkan Denmark memiliki konvensi sejarah yang kuat meski teksnya lebih tua.(Zamboni, 2025a)

❖ Mekanisme pembentukan pemerintahan dan akuntabilitas

Di kedua negara pembentukan kabinet mengikuti logika parlementer: partai/koalisi yang dapat memperoleh dukungan mayoritas di parlemen membentuk pemerintahan. Jika parlemen menjatuhkan menteri atau pemerintahan lewat mosi tidak percaya, kabinet harus mengundurkan diri atau meminta pembubaran parlemen (dengan prosedur yang diatur). Pengawasan parlemen, transparansi administratif, dan peran partai politik sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Di Swedia ada mekanisme konstitusional yang relatif mudah untuk mengubah undang-undang dasar (prosedur khusus

yang melibatkan dua pembacaan di Riksdag dan pemilihan), sementara Denmark juga mengatur amandemen konstitusi dengan aturan referendum/majoritas tertentu keduanya menyeimbangkan stabilitas konstitusi dan fleksibilitas.

❖ Peran peradilan dan hak asasi

Tradisi yudisial kedua negara berbeda: Swedia lama-nya lebih menekankan kedaulatan rakyat sehingga judicial review relatif lemah sampai reformasi dan pengaruh hukum Eropa mendorong peran pengadilan; sementara Denmark juga memegang prinsip supremasi parlemen, tetapi lembaga-lembaga seperti Ombudsman Parlemen (Parliamentary Ombudsman) dan struktur hukum Eropa ikut memperkuat perlindungan hak-hak individu. Secara umum kedua konstitusi kini memuat bab hak fundamental yang dipengaruhi oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan integrasi Eropa.

❖ Perbandingan budaya politik dan legitimasi monarki

Legitimasi monarki di Denmark dan Swedia tidak hanya legal tetapi juga berbasis tradisi, identitas, dan dukungan publik. Bukti empiris dan literatur menunjukkan bahwa monarki di negara-negara Nordik sering dipandang selaras dengan model welfare state dan demokrasi tinggi raja/raatu berfungsi sebagai simbol kontinuitas dan netralitas politik, sementara kebijakan sosial diputuskan oleh lembaga demokratik. Pembaruan konstitusional atau krisis politik yang terkait monarki jarang terjadi karena adanya keseimbangan antara aturan tertulis dan konvensi politik yang kuat.

❖ Tantangan kontemporer dan isu yang perlu diperhatikan

1. Modernisasi institusi adaptasi konstitusi terhadap isu-isu seperti transparansi, peran keluarga kerajaan di media sosial, dan publikasi publik tetap relevan.
2. Integrasi Eropa & hak interaksi antara hukum nasional dan pengaruh EU/ECHR memengaruhi praktik yudisial dan proteksi hak.
3. Persepsi publik legitimasi monarki bergantung pada persepsi warga; skandal pribadi atau krisis keuangan bisa menurunkan dukungan cepat.
4. Amandemen konstitusional prosedur amandemen yang relatif mudah (terutama di Swedia untuk beberapa aspek) menuntut keseimbangan agar tidak melemahkan stabilitas hukum. (Ginsburg, 2020)

B. Persamaan dan perbedaan utama antara sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia

❖ Persamaan perbedaan utama antara sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia

Denmark dan Swedia sama-sama menjadi contoh paling mapan dari negara monarki konstitusional modern yang telah sepenuhnya mengintegrasikan prinsip demokrasi parlementer ke dalam struktur ketatanegaraan mereka. Persamaannya berakar dari sejarah politik Nordik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai basis kekuasaan negara, meskipun tetap mempertahankan raja sebagai simbol negara. Keduanya juga memiliki konstitusi yang secara tegas mengatur pembatasan kekuasaan monarki, memastikan bahwa fungsi politik dijalankan oleh pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini mencerminkan pola umum di Eropa Utara, yakni monarki yang tidak berfungsi sebagai sumber kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai institusi simbolik dan seremonial yang melambangkan kontinuitas sejarah. (Bogdanor, 1997)

Dari segi struktur umum, kedua negara menganut sistem parlementer dengan parlemen satu kamar: *Folketing* di Denmark dan *Riksdag* di Swedia. Pemerintah dalam kedua negara dibentuk berdasarkan dukungan mayoritas parlemen, dan perdana menteri dapat diganti apabila kehilangan dukungan tersebut. Mekanisme ini dikenal dengan prinsip *negative parliamentarism*, yaitu bahwa pemerintah dapat menjabat selama tidak ada mayoritas yang secara eksplisit menolaknya. Model ini menciptakan stabilitas pemerintahan yang tinggi meskipun kedua negara menganut sistem multipartai. Kesamaan dalam mekanisme ini mencerminkan tradisi politik Nordik yang mengedepankan konsensus dan koalisi dalam pengambilan keputusan. (Arter, 2013)

Persamaan berikutnya adalah bahwa raja atau ratu di kedua negara tidak menjalankan kekuasaan eksekutif secara nyata. Seluruh tindakan resmi kepala negara harus bersifat seremonial dan tidak boleh memengaruhi arah kebijakan negara. Raja tidak memiliki otoritas legislatif, tidak dapat mengesahkan undang-undang, tidak dapat membubarkan parlemen, dan tidak memegang kekuasaan yudikatif. Bahkan dalam urusan politik internasional, raja hanya berperan sebagai representasi simbolik negara. Meski derajat pembatasannya berbeda antara dua negara tersebut, keduanya mengikuti prinsip fundamental bahwa monarki berada di luar proses politik praktis. (Kurrild-Klitgaard, 2010)

❖ Perbedaan Utama antara sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia

Perbedaan paling mencolok terletak pada struktur dan isi konstitusi.

- Denmark menggunakan *Grundloven* 1953, yang masih mempertahankan beberapa pasal kuno mengenai peran raja, misalnya

hak formal mengangkat menteri dan mengesahkan undang-undang. Namun, semua itu hanya dijalankan berdasar konvensi parlementer artinya raja tidak bertindak tanpa saran perdana menteri. Grundloven relatif singkat dan jarang diamandemen, sehingga banyak aturan dijalankan berdasarkan kebiasaan politik (constitutional convention). (Kaarsted, 1970)

- Swedia menggunakan Instrumen Pemerintahan (Instrument of Government) 1974, yang secara eksplisit menghapus seluruh kekuasaan politik raja. Dalam teks hukum, raja bahkan tidak ikut dalam proses pembentukan pemerintahan atau pengesahan undang-undang. Semua kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet di bawah pengawasan Riksdag. Hal ini menjadikan sistem Swedia lebih tekstual dan eksplisit dalam membatasi monarki dibanding Denmark. (Cameron & Bull, 2019)

Selain itu, mekanisme amandemen konstitusi berbeda:

- Di Swedia, perubahan dapat dilakukan melalui dua kali persetujuan Riksdag dengan jeda satu pemilihan umum. Ini membuat sistemnya lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik.
- Di Denmark, perubahan konstitusi harus melalui referendum nasional, menjadikannya lebih kaku dan konservatif dalam perubahan. (Jones, 2021)

Dari segi peran simbolik monarki, Swedia menampilkan monarki yang lebih “netral dan pribadi”, sedangkan di Denmark raja/ratu masih memiliki peran publik yang lebih menonjol dalam kegiatan kenegaraan, seperti membuka sidang parlemen atau menghadiri penandatanganan undang-undang. Namun tetap saja keduanya tidak terlibat dalam politik praktis. (Nergelius, 2019)

Dalam hubungan dengan hukum Eropa, Swedia lebih aktif mengadopsi reformasi berdasarkan pengaruh Uni Eropa dan Mahkamah HAM Eropa, sedangkan Denmark cenderung mempertahankan model hukum nasional dengan sedikit resistensi terhadap supranasionalitas UE. (Zamboni, 2025b)

C. Peran dan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan denmark dan swedia

- Peran Raja dalam Monarki Konstitusional Nordik

Dalam kerangka monarki konstitusional modern, baik Denmark maupun Swedia menempatkan raja sebagai kepala negara yang sepenuhnya bersifat simbolik, tanpa kewenangan politik praktis. Kedudukan tersebut merupakan hasil transformasi dari monarki absolut menuju sistem parlementer yang menekankan supremasi parlemen, akuntabilitas pemerintah, dan kedaulatan rakyat. Raja dipertahankan bukan sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai simbol kontinuitas sejarah, stabilitas politik, dan identitas nasional. Dalam konteks tata negara kontemporer, peran raja digolongkan ke dalam *dignified parts of the constitution*, yaitu lembaga yang menjaga wibawa negara namun tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari.(Bengtsson, 2010)

- Kedudukan Raja dalam Pemerintahan Denmark

Dalam sistem Denmark menurut *Grundloven* 1953, raja secara formal masih dianggap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Namun, seluruh kekuasaan itu bersifat “konstitusional tetapi tidak substansial” karena dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri. Raja tidak dapat mengambil tindakan politik tanpa *counter-signature* dari menteri, yang menegaskan bahwa semua tanggung jawab politik melekat pada pejabat terpilih. Peran raja terbatas pada penunjukan perdana menteri berdasarkan hasil konsultasi politik, pembukaan sidang parlemen tahunan, menandatangani undang-undang secara seremonial, serta menjalankan fungsi diplomatik sebagai representasi negara. Praktik ketatanegaraan Denmark menegaskan bahwa raja hanya menjalankan fungsi seremonial, sementara pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada Folketing.(Mortensen, 2015)

- Kedudukan Raja dalam Pemerintahan Swedia

Swedia bahkan melangkah lebih jauh dibanding Denmark ketika mengesahkan *Instrument of Government* 1974, yang secara eksplisit menghapus seluruh kekuasaan politik dari tangan raja. Tidak seperti Denmark, Swedia tidak lagi mengaitkan raja dengan cabang eksekutif secara formal. Raja tidak menunjuk perdana menteri, tidak menandatangani undang-undang, tidak memimpin rapat kabinet, dan tidak memiliki peran apa pun dalam proses legislasi. Semua fungsi tersebut dipindahkan kepada pemerintah dan Riksdag, sementara peran raja dibatasi pada pembukaan sesi parlemen, pertemuan Dewan Penasihat Kebijakan Luar Negeri, serta kegiatan perwakilan negara. Model ini menjadikan Swedia sebagai salah satu monarki konstitusional paling non-politik di Eropa kontemporer.(Petersson, 2015)

- Dimensi Simbolik, Kultural, dan Identitas Nasional

Walaupun kewenangan politik keduanya telah dilucuti, raja di Denmark dan Swedia tetap menjadi simbol penting dari identitas nasional. Di Denmark, monarki dipandang sebagai pilar stabilitas sosial dan bagian integral dari sejarah bangsa. Sementara di Swedia, keluarga kerajaan berperan besar dalam diplomasi budaya, isu kemanusiaan, dan penguatan citra negara di dunia internasional. Dalam kedua negara, monarki berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kontinuitas tradisi dan sebagai figur pemersatu di tengah dinamika politik yang berubah-ubah. Dimensi simbolik ini dianggap penting dalam gaya politik Nordik yang menekankan harmoni dan konsensus sosial.(Blomgren, 2012)

- Keterikatan Hukum dan Batasan Konstitusional

Dari segi hukum tata negara, raja di Denmark dan Swedia tunduk pada prinsip *non-responsibility*. Artinya, raja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan resmi karena ia tidak memiliki kewenangan politik. Tanggung jawab itu sepenuhnya berada pada menteri dan lembaga demokratis. Pembatasan ini menegaskan bahwa monarki modern hanya bertindak sebagai representasi negara tanpa hak intervensi politik. Perbedaan teknis muncul ketika Denmark masih mempertahankan beberapa istilah sejarah seperti “executive power rests with the King,” sedangkan Swedia secara eksplisit menghapus seluruh formulasi tersebut. Namun dalam praktik, kedua negara sama-sama menempatkan raja sebagai pusat simbolik, bukan sumber kekuasaan pemerintahan.(Jørgensen, 2019)

D. Kedua negara mempertahankan sistem monarki di tengah perkembangan demokrasi modern

1. Transformasi Historis: Monarki yang Membaur dengan Demokrasi

Salah satu alasan fundamental mengapa Denmark dan Swedia masih mempertahankan monarki adalah karena proses transisi historis menuju demokrasi dilakukan secara gradual, damai, dan tanpa revolusi besar yang menggulingkan raja. Hal ini berbeda dengan Perancis, Jerman, atau Rusia, di mana monarki runtuh akibat konflik sosial yang intens.

Di Denmark, reformasi demokratis yang dimulai sejak 1849 membuat monarki berperan sebagai fasilitator perubahan, bukan penghambatnya. Raja kala itu menyetujui konstitusi modern dan menerima pembatasan kekuasaan secara bertahap. Situasi yang hampir sama terjadi di Swedia, di mana monarki justru mendukung modernisasi lembaga negara di akhir abad ke-19. Ketika *parliamentary rule* diterapkan pada awal abad ke-20, raja tidak melakukan

resistensi keras sehingga tercipta citra monarki yang “kooperatif” terhadap demokrasi.

Karena tidak ada konflik berdarah yang melibatkan raja, kedua negara tidak mengembangkan memori kolektif tentang monarki sebagai simbol penindasan. Hal ini membuat monarki tetap dianggap sebagai bagian alami dari sejarah nasional dan tidak bertentangan dengan nilai demokrasi modern. Monarki bertahan bukan karena kekuasaan politik, tetapi karena mengalami transformasi bersama masyarakat Nordik dan dianggap sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang harmonis menuju pemerintahan demokratis. (Arter, 2013; Petersson, 2015)

2. Desain Ketatanegaraan: Pembatasan Kekuasaan Raja Secara Ekstrem

Kedua negara menerapkan model pembatasan kekuasaan monarki yang sangat ketat sehingga raja tidak memiliki ruang untuk mengintervensi politik modern. Ini merupakan strategi utama untuk mempertahankan monarki tanpa menimbulkan konflik antara tradisi dan demokrasi.

a. Denmark

Konstitusi Denmark (Grundloven 1953) masih menggunakan istilah “kekuasaan eksekutif berada di tangan Raja”, tetapi ini hanya formalitas historis. Secara substantif:

- Raja tidak boleh membuat kebijakan tanpa tanda tangan menteri
- Raja tidak dapat dipecat, tetapi semua tindakan resminya adalah tanggung jawab pemerintah
- Raja tidak memiliki peran politik independen, meskipun masih menunjuk Perdana Menteri secara seremonial

Dengan sistem ini, raja memiliki status hukum yang “ada tetapi tidak bekerja” di bidang eksekutif. Hal ini menjamin bahwa demokrasi tidak terganggu sementara monarki tidak kehilangan kehormatannya sebagai simbol negara. (Petersson, 2015)

b. Swedia

Swedia menerapkan pembatasan yang jauh lebih radikal dibanding Denmark.

Dengan diberlakukannya *Instrument of Government 1974*, raja:

- tidak menunjuk perdana menteri
- tidak menandatangani undang-undang

- tidak menjadi panglima angkatan bersenjata
- tidak memimpin rapat kabinet
- tidak memiliki kewenangan eksekutif apa pun

Raja bahkan dilarang menyatakan pendapat politik. Monarki di Swedia adalah monarki paling non-politis di seluruh Eropa. Dengan penghapusan total peran politik ini, monarki menjadi lembaga budaya, bukan lembaga kekuasaan. Karena itu, monarki tetap dipertahankan karena tidak memiliki potensi mengancam kedaulatan rakyat.

3. Konsensus Politik Nordik dan Budaya Egalitarian

Denmark dan Swedia memiliki budaya politik egalitarian yang kuat, masyarakat yang percaya pada kompromi, dan tradisi *consensus-seeking*. Dalam kerangka tersebut, monarki dipertahankan bukan sebagai hierarki feodal, tetapi sebagai simbol bersama yang netral, tidak berpihak, dan tidak memiliki privilese politik.

Budaya politik ini membuat masyarakat Nordik memandang monarki sebagai bagian dari identitas nasional, bukan simbol ketidaksetaraan. Raja dan keluarga kerajaan pun hidup dengan gaya yang sangat sederhana dibandingkan monarki di Inggris atau negara lain. Mereka tidak menampilkan kekayaan atau kemewahan yang mencolok, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat egalitarian.

Dengan kata lain, monarki dapat bertahan karena berhasil menyesuaikan diri dengan nilai inti masyarakat Nordik—kesederhanaan, transparansi, kesetaraan, dan non-hierarki. Selama monarki tidak melanggar nilai itu, masyarakat tidak merasa perlu menghapusnya.

4. Monarki yang Berfungsi sebagai Simbol Kohesi dan Identitas Nasional

Di tengah dunia yang semakin global, baik Denmark maupun Swedia memandang monarki sebagai aset nasional yang memperkuat identitas budaya. Raja diposisikan sebagai simbol stabilitas sejarah, kontinuitas, dan persatuan nasional peran yang tidak dapat digantikan oleh politisi yang bersifat partisan. Monarki juga berfungsi sebagai:

- simbol diplomasi budaya, menarik perhatian global
- perwakilan negara yang netral, sehingga diterima semua golongan politik
- simbol kontinuitas sejarah yang menghubungkan masa lalu tradisional dengan demokrasi modern

Dalam negara Nordik yang mayoritas penduduknya sekuler, monarki justru bekerja sebagai “perekat tradisi” di tengah masyarakat yang berubah dengan sangat cepat. Banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan monarki karena merasa institusi tersebut tidak mengancam demokrasi, tetapi justru memperkuat stabilitas emosional dan identitas kolektif bangsa. (Jørgensen, 2019)

5. Kemampuan Adaptasi Monarki terhadap Demokratisasi dan Modernitas

Monarki di kedua negara mampu bertahan karena terus melakukan modernisasi kelembagaan:

- menghapus gaya hidup aristokratik
- mengurangi protokol kerajaan yang berlebihan
- membuka diri kepada masyarakat melalui media dan keterlibatan publik
- berfokus pada isu lingkungan, kemanusiaan, dan diplomasi internasional
- hidup dengan standar yang dianggap etis oleh masyarakat Nordik

Adaptasi ini membuat monarki tidak dipersepsikan sebagai beban atau institusi kuno. Justru sebaliknya, monarki dianggap sebagai lembaga modern yang bekerja untuk kepentingan sosial dan diplomatik. Inovasi-inovasi ini menjadikan monarki tetap populer di mata generasi muda, sehingga tidak muncul gerakan besar untuk menghapusnya dalam sistem politik modern. 【1】

E. Nilai-Nilai yang Dapat Diambil dari Sistem Ketatanegaraan Denmark dan Swedia untuk Memperkuat Sistem Ketatanegaraan di Negara Lain

1. Penguatan Prinsip Rule of Law dan Konstitusionalisme

Denmark dan Swedia menunjukkan bahwa keberlanjutan demokrasi modern sangat bergantung pada kekuatan rule of law, stabilitas konstitusi, dan penghormatan terhadap institusi negara. Konstitusi kedua negara memberikan batasan jelas terhadap kekuasaan eksekutif, peran parlemen dalam kontrol politik, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif. Nilai yang dapat diambil negara lain ialah bahwa pembatasan kekuasaan bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi *untuk memastikan legitimasi kekuasaan dan melindungi warga negara*. Sistem ketatanegaraan yang stabil selalu bertumpu pada aturan hukum yang kuat, lembaga yang dapat dipercaya, dan prosedur pemerintahan yang transparan. (Bogdanor, 1997)

2. Profesionalisme dan Netralitas Birokrasi Publik

Denmark dan Swedia dikenal karena birokrasi publik yang profesional, netral, dan tidak dipolitisasi. Pegawai negeri dipilih melalui merit system, bukan patronase politik. Hal ini menciptakan tradisi administratif yang efisien dan bebas korupsi, di mana pelayanan publik ditempatkan sebagai prioritas utama. Negara lain dapat mengambil pelajaran bahwa stabilitas demokrasi sangat ditentukan oleh birokrasi yang netral, bukan oleh pergantian kekuasaan politik semata. Tanpa birokrasi yang profesional, pemerintahan demokratis akan mudah terjebak dalam ketidakpastian, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakpercayaan publik. (Petersson, 2015)

3. Partisipasi Publik dan Budaya Konsultatif

Swedia dan Denmark membangun tradisi politik yang menekankan keterbukaan informasi, dialog, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Konsep *open government* sangat mengakar, misalnya melalui prinsip *Offentlighetsprincipen* di Swedia yang menjamin akses publik terhadap dokumen pemerintahan. Nilai yang dapat diambil oleh negara lain adalah bahwa demokrasi tidak akan berkembang tanpa partisipasi aktif warganya; pemerintah yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik politik.

4. Stabilitas Politik melalui Sistem Parlementer yang Responsif

Baik Denmark maupun Swedia berhasil menciptakan stabilitas politik akibat sistem parlementer yang memungkinkan penyelesaian konflik politik secara cepat melalui mekanisme reshuffle, perubahan koalisi, atau pergantian kabinet tanpa krisis konstitusional. Nilai yang dapat ditiru adalah bahwa fleksibilitas sistem parlementer dapat menjadi solusi terhadap stagnasi politik, selama institusi parlemen kuat dan partai politik bertanggung jawab. Negara lain dapat belajar bahwa stabilitas bukan berarti kekuasaan memusat, tetapi kemampuan lembaga untuk beradaptasi secara konstitusional. (Lijphart, 2017)

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Welfare State

Denmark dan Swedia menjadi contoh kuat negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadikan HAM sebagai bagian dari fondasi sistem ketatanegaraan. Kebijakan sosial—pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan perlindungan ekonomi—tidak dipandang sebagai beban negara, melainkan investasi demokrasi. Nilai penting yang dapat diambil oleh negara lain adalah bahwa perlindungan hak sosial-ekonomi merupakan bagian integral dari legitimasi politik; semakin rakyat

merasakan kesejahteraan, semakin stabil sistem politik tersebut.(Esping-Andersen, 1990)

6. Ketangguhan Lembaga Monarki dalam Tradisi Konstitusional Modern

Meskipun merupakan monarki, Denmark dan Swedia tidak menempatkan raja sebagai simbol kekuasaan absolut, melainkan sebagai bagian dari identitas negara dan stabilitas tradisi politik. Negara lain dapat belajar bahwa menjaga simbol kultural dapat membantu memperkuat identitas nasional, selama simbol tersebut ditempatkan dalam batas konstitusional yang jelas dan tidak mengintervensi pemerintahan. Keberhasilan monarki Skandinavia menunjukkan bahwa simbol negara yang stabil dapat memperkuat integrasi kebangsaan.(Knudsen & Rothstein, 1994)

7. Etika Politik dan Integritas Kepemimpinan

Denmark dan Swedia dikenal memiliki standar etika politik yang tinggi. Pejabat publik yang terlibat skandal biasanya mundur tanpa harus menunggu proses politik panjang. Hal ini memberi pelajaran bagi negara lain bahwa integritas pemimpin lebih menentukan stabilitas jangka panjang daripada kekuatan hukum formal. Budaya politik yang sehat tidak hanya dibentuk oleh aturan, tetapi oleh norma sosial yang menghargai tanggung jawab, transparansi, dan moralitas publik.(Rothstein, 2011)

4. KESIMPULAN

Kajian komparatif terhadap sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia menunjukkan bahwa kedua negara berhasil mempertahankan bentuk monarki konstitusional modern melalui proses transformasi historis yang damai, pembatasan kekuasaan raja secara ekstrem, dan adaptasi berkelanjutan terhadap prinsip demokrasi parlementer. Meskipun sama-sama mempertahankan raja sebagai kepala negara, keduanya menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Denmark dengan Grundloven 1953 masih menyimpan jejak formalisme historis mengenai peran raja, namun seluruh tindakan monarki tunduk pada tanggung jawab politik pemerintah melalui counter-signature. Sebaliknya, Swedia melalui Instrument of Government 1974 menghapus secara total seluruh kekuasaan politik raja, sehingga monarki di Swedia menjadi yang paling non-politik di Eropa. Meski berbeda dari sisi tekstual konstitusi, praktik politik keduanya sama: monarki bersifat simbolik tanpa kewenangan politik. Analisis juga menunjukkan bahwa stabilitas sistem ketatanegaraan di

kedua negara tidak hanya bertumpu pada kerangka konstitusi, tetapi juga pada budaya politik egalitarian, birokrasi profesional, dan tradisi konsensus Nordik. Monarki berfungsi sebagai simbol kohesi dan identitas nasional, bukan sebagai aktor kekuasaan. Faktor historis inilah yang membuat monarki tetap diterima dan tidak dianggap bertentangan dengan demokrasi modern. Dalam bidang struktural, baik Denmark maupun Swedia menerapkan parlementarisme kuat, mekanisme pembentukan pemerintahan yang responsif, serta sistem akuntabilitas publik yang tinggi. Peran peradilan dan perlindungan hak asasi juga menguat seiring integrasi Eropa, meskipun dengan corak yang berbeda. Dengan demikian, kedua negara menjadi contoh paling stabil dari monarki konstitusional yang demokratis. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem ketatanegaraan Denmark dan Swedia bertumpu pada empat pondasi utama: rule of law yang kuat, pembatasan ketat terhadap monarki, birokrasi netral dan profesional, serta partisipasi publik dalam keputusan politik. Nilai-nilai ini dapat dijadikan rujukan bagi negara lain untuk memperkuat sistem ketatanegaraannya, khususnya dalam menciptakan stabilitas konstitusional, memperkuat supremasi hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arter, D. (2013). *Scandinavian politics today*. Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781847792020>
- Bengtsson, B. (2010). The Swedish Constitution of 1974 and the Role of the Monarchy. . *Scandinavian Studies in Law*, 55.
- Blomgren, M. (2012). Monarchy and Political Culture in Scandinavia. . *Journal of Nordic Political Studies*.
- Bogdanor, V. (1997). *The Monarchy and the Constitution*. Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/0198293348.001.0001>
- Cameron, I. T., & Bull, T. (2019). Sweden: Constitutional Foundations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3782353>
- Esping-Andersen, Gøsta. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. . Princeton University Press.
- Ginsburg, T. (2020). The Role of Monarchy in Modern Democracy: European Monarchies Compared. *International Journal of Constitutional Law*, 18(4), 1535–1538. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa102>
- Jones, A. (2021). Hazell and Morris, The Role of Monarchy in Modern Democracy: European Monarchies Compared (Hart Publishing, 2020). *Royal Studies Journal*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.21039/rsj.319>
- Jørgensen, H. (2019). The Danish Monarchy in a Parliamentary Democracy. . *Journal of Modern Nordic Governance*.

- Kaarsted, T. (1970). Denmark, a limited monarchy. *Res Publica*, 33(1), 41–48. <https://doi.org/10.21825/rp.v33i1.20369>
- Knudsen, T., & Rothstein, B. (1994). State Building in Scandinavia. *Comparative Politics*, 26(2), 203. <https://doi.org/10.2307/422268>
- Kurrild-Klitgaard, Peter. (2010). “The Danish Constitution and the Evolution of Parliamentary Democracy.” . *Nordic Journal of Political Science*, 12–21.
- Lijphart, A. (2017). *Patterns of Democracy*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300189124>
- Mortensen, J. (2015). Danish Constitutional Law: The Position of the Monarch in Modern Governance. . *Nordic Journal of Constitutional Law*.
- Nergelius, J. (2019). The Constitution of Sweden and European Influences: The Changing Balance Between Democratic and Judicial Power. In *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law* (pp. 315–358). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-273-6_8
- Olof Larsson. (2011). “The Swedish Constitution: Historical Development and Contemporary Practice,” . *Scandinavian Political Studies*, 34(2), 110–112.
- Petersson, O. (2015). *The Swedish System of Government: From Constitutional Reform to Political Practice*. Stockholm University Press. <https://doi.org/10.16993/sup.baa>
- Rothstein, Bo. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. *University of Chicago Press*.
- Vernon Bogdanor. (1995). The Monarchy and the Constitution . *Oxford: Oxford University Press*, 15–22.
- Zamboni, M. (2025a). The Role of the Constitution in Sweden: Addressing its Patchy Legal Legitimacy and the (Half-Way) Transition from Political to Legal Constitutionalism. *ICL Journal*, 19(1), 47–85. <https://doi.org/10.1515/icl-2024-0023>
- Zamboni, M. (2025b). The Role of the Constitution in Sweden: Addressing its Patchy Legal Legitimacy and the (Half-Way) Transition from Political to Legal Constitutionalism. *ICL Journal*, 19(1), 47–85. <https://doi.org/10.1515/icl-2024-0023>